




PERATURAN KALURAHAN KENTENG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN KENTENG
KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH KENTENG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KENTENG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 3 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor 51/KPTS/2022 tertanggal 29 Desember
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

- atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
 20. Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kenteng Tahun 2019 Nomor 3);
 21. Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kenteng Tahun 2019 Nomor 5);
 22. Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kenteng Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Kenteng Tahun 2022 Nomor 2);
 23. Peraturan Kalurahan Kenteng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Kenteng Tahun 2022 Nomor 3);
 24. Peraturan Desa Kenteng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kenteng Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KENTENG
dan
LURAH KENTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.605.746.104
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.645.192.886
Surplus/Defisit	Rp	(39.446.782)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	44.446.782
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	39.446.782
SilPA Tahun Berjalan	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, inemerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kenteng

Ditetapkan di Kenteng
pada tanggal 31-12-2022

LURAH KENTENG,



CITRA WIJAYA

Diundangkan di Kenteng
pada tanggal

CARIK KENTENG.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SUMINO".

SUMINO

LEMBARAN KALURAHAN KENTENG TAHUN 2022 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.488.758.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.337.804,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.605.746.104,00	
5.	SELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	715.160.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.063.422.326,00	
5.3.	Selanja Modal	629.420.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.189.600,00	
	JUMLAH BELANJA	2.645.192.886,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.446.782,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	44.446.782,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	44.446.782,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	39.446.782,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KENTENG, 31 Januari 2022

LURAH

CITRA WIJAYA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	FENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	105.650.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.488.758.300,00	
			11.337.804,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.605.746.104,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	996.449.542,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	854.295.543,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	ADD, PBH
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	577.785.000,00	ADD, PBH
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	577.785.000,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.835.360,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.759.783,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD		
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.759.783,00	ADD, PBH
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	53.950.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.560.000,00	ADD, PAD
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.560.000,00	DDS
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.850.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	PAD
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja		
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	ADD
1.2.91		Pengadaan Mebel		
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.650.000,00	PAD, PBH
			39.000.000,00	
			39.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.298.999,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.540.900,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.540.900,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	518.099,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	518.099,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.240.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.005.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.762.500,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.762.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.882.500,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.882.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/PKPDesa dll)	1.550.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.050.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	547.500,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	547.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	642.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	642.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.450.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.100.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	10.600.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.250.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.170.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	19.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	19.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	1.010.642.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TFQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	90.000.000,00	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	DDS
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik. Desa	30.000.000,00	
2.1.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	DDS
			60.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	116.390.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lar.usia, Insentif)	28.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.212.500,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.212.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	30.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.077.500,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.077.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	17.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	28.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	770.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	215.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.399.400,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	212.600.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	198.750.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	170.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	168.420.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	175.000.000,00	PBP
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	30.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 6 02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		
2 6 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	DDS
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.500.000,00	
2 8 91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.752.500,00	
2 8 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.752.500,00	DDS
			2.752.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.428.744,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.747.244,00	
3 1 07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy di Bid Hukum & Pelindungan Masy		
3 1 07	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	PBH
3 1 90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana		
3 1 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	PBH
3 1 93		Pembinaan Jaga Warga		
3 1 93	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.357.244,00	DLL
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.285.000,00	
3 2 01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
3 2 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	PAD
3 2 02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kot)		
3 2 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	PAD, PBH
3 2 90		Pemoerian stimulan kegiatan keagamaan		
3 2 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6.512.500,00	PAD
3 2 93		Pembinaan dan pengembangan sanggah seni budaya		
3 2 93	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.197.500,00	PBH
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.092.500,00	
3 3 01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota		
3 3 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	PAD
3 3 90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional		
3 3 90	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	PAD
3 3 93		Operasional Karang Taruna		
3 3 93	5 2	Belanja Barang dan Jasa	7.332.500,00	PAD
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.304.000,00	
3 4 92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)		
3 4 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	PAD
3 4 95		Operasional LPMD dan/atau LPMP		
3 4 95	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4.642.500,00	PBH
3 4 96		Operasional PKK		
3 4 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8.301.500,00	PBH
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>353.482.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.335.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.200.000,00	DDS
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	86.200.000,00	
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.472.500,00	DDS
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	3.472.500,00	
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.662.500,00	DDS
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	253.537.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja		
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.537.500,00	DDS
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	250.000.000,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.287.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.287.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.287.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.322.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.322.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.322.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	237.189.600,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.589.600,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.589.600,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.589.600,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	229.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	229.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	229.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.645.192.886,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(39.446.782,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	44.446.782,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	39.446.782,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KENTENG, 31 Januari 2022

LURAH



CITRA WIJAYA

